

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan perekonomian Indonesia baik dibidang perbankan, industri, real estate, properti, ekspor import dan lain sebagainya menumbuhkan banyak perusahaan-perusahaan baru yang memadai dalam bidang-bidang tersebut. Dalam perkembangannya banyak terjadi hubungan kontrak antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Hubungan-hubungan tersebut biasanya berasal dari kontrak perjanjian yang dibuat baik secara parsial ataupun borongan. Negara Indonesia kebanyakan mengurus proyek-proyek pekerjaan borongan baik yang datang dari pemerintah, swasta domestik maupun asing. Sedangkan pelaksanaannya hanya sebagian kecil yang ditangani pemerintah, selebihnya sangat diharapkan peran serta pihak swasta baik sebagai investor maupun sebagai kontraktor dimana dalam hal ini kontraktor bekerja dengan sistem pemborongan pekerjaan, itulah sebabnya kontraktor disebut rekanan karena kontraktor dianggap sebagai rekan kerja. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang berasal dari swasta yang diperoleh langsung sebagai hasil perundingan antara pemberi tugas (swasta) dengan pemborong (swasta).

Borongan pekerjaan yang berasal dari pihak swasta dan kebanyakan dikerjakan oleh perusahaan jasa konstruksi (pemborong) tersebut perlu dibuat suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Secara garis besar, tatanan hukum perdata memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat

untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi tujuannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pemborongan pekerjaan terdapat tiga kelompok yang berkepentingan, yaitu perusahaan pemberi pekerjaan pemborongan (perusahaan pemberi pemborongan), perusahaan penerima pekerjaan pemborongan (perusahaan penerima pemborongan), dan pekerja.

Aturan hukum menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi dua yakni hukum materil dan hukum formil. Aturan hukum materil adalah aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang membebani hak dan kewajiban atau mengatur hubungan hukum atau orang-orang sedangkan aturan hukum formil adalah aturan hukum untuk melaksanakan dan mempertahankan yang ada atau melindungi hak perorangan. Hukum materil sebagaimana terjelma dalam Undang-Undang atau yang bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat. Adapun dalam pelaksanaan hukum materil sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran atau hak materil tersebut dilanggar sehingga menimbulkan ketidak seimbangan kepentingan dalam masyarakat, atau menimbulkan kerugian pada orang lain atau pihak lain. Pelaksanaan hukum materil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain. Peraturan-peraturan hukum lain yang dimaksud adalah hukum formil (hukum acara perdata) atau *adjective law*. Hukum

acara perdata hanya diperuntukan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil dan di samping itu juga berfungsi untuk merealisir pelaksanaan dari hukum perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim, jadi hukum acara perdata dapat dikatakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Konkritnya bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" (main hakim sendiri). Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan, dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.¹

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki, setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau

¹ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2007 hal. 9.

memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.² Upaya hukum dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa putusan pengadilan kurang sesuai dengan yang diharapkan sehingga menurut tujuan dari upaya hukum yaitu untuk memohon membatalkan putusan pengadilan ditingkat yang lebih rendah kepada pengadilan yang lebih tinggi.³

Hukum acara perdata mengenal adanya upaya hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada subyek hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 132 HIR (*Herzein Indonesis Reglement*) yang menyebutkan :

“Jika dianggap perlu oleh ketua, yaitu supaya jalannya perkara baik dan teratur, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukan upaya hukum dan keterangan kepada mereka yang boleh dipergunakan”.

Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 1998. Undang-Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Penyelesaian perkara kepailitan dilangsungkan dengan jangka waktu yang pasti, melalui suatu badan peradilan khusus yakni Pengadilan Niaga.

² *Ibid*, hal. 232.

³ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, cetakan ketiga revisi, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung, hal.214.

Seseorang atau suatu badan hukum yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, harus mengetahui syarat-syarat kepailitan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, apabila permohonan pernyataan Pailit tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka permohonan pailit tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 18 November 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, tampaknya diiringi dengan harapan terwujudnya wacana baru yang berhubungan dengan kepailitan terhadap kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah Asas keseimbangan, Asas kelangsungan Usaha, Asas Keadilan dan Asas Integrasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam skripsi ini akan di bahas 3 (tiga) permasalahan yaitu: Apakah akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris debitur pailit, bagaimanakah pertanggung jawaban ahli waris debitur terhadap putusan pailit dan bagaimanakah kedudukan hukum ahli waris debitur terhadap putusan pailit.

Peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak masa lampau, dimana para kreditor menggunakan pailit untuk mengancam debitur agar segera melunasi hutangnya. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan semakin banyaknya permasalahan utang-piutang di masyarakat. Di Indonesia, peraturan

mengenai kepailitan telah ada sejak tahun 1905. Saat ini, Undang-Undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”).

Bilamana suatu perusahaan dapat dikatakan pailit, menurut Undang-Undang Kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan meliputi adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh waktu berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian ataupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani perkara kepailitan, kewenangan pengadilan Niaga adalah mutlak walaupun sebelumnya para pihak telah melakukan perjanjian arbitrase. Sejauhmana kewenangan Pengadilan Niaga mengadili perkara kepailitan dalam kaitannya dengan keberadaan perjanjian arbitrase, bagaimana bentuk penanganan perkara kepailitan pada pengadilan niaga, dan untuk mengetahui akibat hukum putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga terhadap para pihak yang berperkara.

Pengadilan Niaga berwenang memutus perkara kepailitan walaupun para pihak telah melakukan perjanjian arbitrase, karena arbitrase merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa yang bertujuan menyelesaikan perselisihan para pihak akibat dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, sedangkan kepailitan berhubungan dengan status personal seseorang. Penanganan perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga dilakukan berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Apabila tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang Kepailitan maka penanganan diatur berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku. Dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan.

PT. Tunggul Ulung Makmur (PT. TUM) berkantor Jl.Hang Jebat No.4 Kijang Kota Bintan Timur Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau. PT.TUM melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Usaha Bintan Bersama Sejahtera (PT. UBBS) yang beralamat di komplek Inti Batam Business & Industrial Park Blok D, No.1-4 Sei.Panas, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Keduanya melakukan perjanjian kerjasama , tahap pertama tanggal 10 Juni 2009 PT. TUM memberi 140 ha biji bouksit kepada PT. UBBS untuk diekspor. Kemudian tanggal 21 Desember 2009 PT. TUM mengadendum perjanjian mereka dengan menambah luas tambangan biji bouksit seluas 30 ha kepada PT. UBBS. Tahap kedua, tanggal 18

Mei 2010 di desa Temborak diperluas lagi menjadi 87,9 ha. Dengan perjanjian PT. UBBS harus membayar *fee* USD 6,7/ton. Total hasil tambang biji bouksit yang di tambang PT. UBBS yaitu: $1.656.107,80\text{M/T} \times \text{USD } 6,7 = \text{USD } 11.095.922,26$. Jadi total yang harus dibayar PT. UBBS adalah USD 11.095.922,26. Kemudian PT. UBBS telah membayar kepada PT. TUM sejumlah USD 8.512.223,66. Jadi utang PT. UBBS sejumlah USD 2.396.812,7. PT. TUM telah melayangkan surat peringatan (somasi) tertanggal 9 Januari 2013 untuk membayar paling lambat tanggal 15 Januari 2013 namun tidak di penuhi oleh PT. UBBS. PT. TUM mengalihkan (*cessie*) hutang PT. UBBS kepada Maswadi sebesar 10% dari hutang PT. UBBS yaitu: USD 239.681,27. Kemudian PT. TUM mengalihkan lagi kepada Yanto sebesar 10% dari hutang PT. UBBS yaitu: USD 239.681,27. PT. TUM mempunyai hutang kepada Maswadi dan Yanto oleh karena itu PT. TUM mengalihkan hutang PT. UBBS. sehingga hutang PT. UBBS kepada PT. TUM adalah USD 1.917.450,16 jika dirupiahkan maka hutang PT.UBBS kepada PT.TUM adalah Rp.22.127.273.846,4 ditambah keuntungan yang dapat diperoleh PT.TUM tahun 2012/2013 masing-masing 7,25% sehingga $\text{USD}.1.917.450,16 \times 7,25\% = \text{USD } 139.015,14$ Dirupiahkan menjadi Rp.3.208.469.431,2 . maka jumlah hutang PT.UBBS kepada PT.TUM yaitu $\text{Rp}.22.127.374.846,4 + \text{Rp}. 3.208.469.431,2 = \text{total Rp}.25.335.844.277,6$,- Kepada Maswadi $10\% \times \text{USD } 2.396.812,7 = \text{USD } 239.681,27$ dirupiahkan menjadi Rp. 2.765.921.855 ,- . kepada Yanto $10\% \times \text{USD } 2.396.812,7 = \text{USD}.239.681,27$. Dirupiahkan menjadi Rp. 2.765.921.855 ,- Jadi hutang PT.UBBS yaitu kepada PT.TUM Rp.25.335.844.277,6 ,- . Kepada Maswadi Rp.2.765.921.855,- . kepada Yanto Rp.2.765.921.855. PT. TUM memohonkan pailit PT. UBBS kepada Pengadilan

Niaga Medan dengan alasan bahwa hutang PT. UBBS sudah jatuh tempo dan sudah dapat di tagih , kemudian PT. TUM beralasan bahwa kreditur PT. UBBS lebih dari dua, sehingga PT. TUM beranggapan layak memohonkan pailit PT. UBBS. Namun pada persidangan PT. UBBS mengemukakan dalil yang pada pokoknya bahwa PT. TUM lah yang berkewajiban melakukan kewajiban pembayaran sejumlah US\$3,292,737,63. Dikarenakan kelebihan bayar akibat PT. TUM tidak melaksanakan ini perjanjian sesuai dengan isi perjanjian. Hakim dalam pertimbangannya juga mengikuti ketentuan Bab I Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dimana yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan debitur menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih didepan pengadilan. Sementara hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Mengenai kedudukan Maswadi dan Yanto Ndey sebagai kreditur lainnya, yang dimajukan oleh PT. TUM, hakim mengambil pertimbangan bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, PT. TUM menyerahkan dan memindahkan hak (*cessi*) sebesar 10% (sepuluh persen) pada PT. UBBS, yakni sebesar USD.239.681,-(dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu Dollar Amerika) kepada

Maswadi dan juga memindahkan tagihan sebesar 10 % (sepuluh persen) pada PT. UBBS, yakni sebesar USD. 239.681,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu Dollar Amerika) kepada Yanto Ndey, yang mana kedua pengalihan piutang (*cessie*) tersebut, kemudian telah diberitahukan oleh PT. TUM kepada PT. UBBS. Dalam amar putusannya, majelis hakim menetapkan bahwa permohonan pailit yang diajukan PT. TUM untuk mempailitkan PT. UBBS dikarenakan adanya sejumlah hutang yang belum dibayar dan sudah jatuh tempo ditolak oleh hakim dan permohonan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Penolakan tersebut menurut hakim dikarenakan tidak lengkapnya unsur-unsur yang dapat mempailitkan PT. UBBS dikarenakan PT. TUM tidak mampu menunjukkan bukti bahwa PT. UBBS memiliki lebih dari 2 kreditur dan pembuktian sederhana dari hutang PT. UBBS tidak mampu dibuktikan oleh PT. TUM. Maka dari itu permohonan pailit yang diajukan PT. TUM terhadap PT. UBBS dinyatakan ditolak dan hakim menghukum PT. TUM untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Dalam skripsi ini perjanjian kerjasama (borongan) yang akan dibahas yakni perjanjian antara PT. Tunggul Ulung Makmur (PT. TUM) Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, pertanian, pertambangan, kehutanan, telekomunikasi, jasa, percetakan, kontraktor *real estate* dan transportasi dengan PT. Usaha Bintang Bersama Sejahtera (PT. UBBS). Kedua perusahaan tersebut melakukan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 10 Juni 2009 yang pada intinya memuat hal-hal tentang hak dan kewajiban PT. TUM dan PT. UBBS ekspor hasil penambangan Biji

Bouksit dilokasi tambang di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan Provinsi Kepri, seluas + 140 Ha (seratus empat puluh hektar). Perjanjian tersebut pada initinya PT. UBBS memberikan *fee* kepada PT. TUM sebagai royalti atas perjanjian kerjasama ekspor biji bouksit tersebut. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa kali penambahan (*addendum*) yang sudah disetujui kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya ditengah pelaksanaan perjanjian PT. UBBS dengan adanya penambahan (*addendum*) tersebut terlambat atau telah jatuh tempo memberikan *fee* kepada PT. TUM, sehingga PT. TUM melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk mempailitkan PT. UBBS, disini terjadi kerancuan hukum perjanjian yang dilakukan PT. TUM, karena bagaimana mungkin PT. UBBS dimohonkan pailit oleh PT. TUM, padahal awal mereka melakukan kerjasama adalah atas dasar perjanjian, hal inilah yang menjadi dasar pengambilan judul skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit oleh Pengadilan Niaga Medan (Studi Kasus No. 8/Pailit/2013/PN. Niaga/Mdn)”**.

1. 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Faktor penyebab dari ditolaknya permohonan peninjauan Yuridis penolakan permohonan pernyataan pailit pemohon pailit oleh pengadilan niaga.
2. Akibat hukum dari ditolaknya permohonan pailit.

1. 3. Pembatasan Masalah

Skripsi ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Kasus Putusan Pada Pengadilan Niaga Medan yaitu Putusan No. 8/Pailit/2013/PN. Niaga/Mdn tentang pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Dalam kasus ini yang menjadi subjek penelitian adalah hakim yang memberikan keputusan dimana akan dibahas tentang keterlambatan pihak PT. UBBS dalam memberikan *fee* kontrak kepada PT. TUM, sehingga PT. TUM melayangkan gugatan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga. Sedangkan unsur ditolaknya permohonan pailit yang menjadi objek penelitian. Dalam kasus ini juga dibahas masalah wanprestasi atau ingkar janji bagi pihak Tergugat dalam hal ini PT. UBBS oleh PT TUM.

1. 4. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan permohonan penolakan pailit sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga?
2. Bagaimana akibat hukum dari ditolaknya permohonan pailit?

1. 5. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir dan merupakan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang hukum yang mengatur tentang perjanjian borongan dan kepailitan di negara Indonesia. Sesuai permasalahan yang diatas adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya tentang kedudukan para pihak dalam perjanjian kontrak borongan.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik pada masalah yang ditulis dalam skripsi ini.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum pailit dalam kasus-kasus yang pada pokoknya berasal dari perjanjian, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pokok perkara dalam kepailitan.

Adapun yang menjadi manfaat penulisan skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penulisan yang telah diuraikan diatas, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum keperdataan. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis diharapkan agar penulisan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan para pihak yang berperan serta yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan perannya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak dalam setiap proses pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang ada di Indonesia.